

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>1</sup> Anak merupakan sebuah anugerah tuhan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.<sup>2</sup> Dalam kehidupan anak untuk menjamin hak-haknya dilindungi oleh Perlindungan anak yang mencakup berbagai upaya dan kebijakan yang dirancang untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut terpenuhi, serta untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, sehingga mereka dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung, serta mendapatkan kesempatan untuk mencapai masa depan yang lebih baik.

---

<sup>1</sup> Pasal 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Di dalam Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menegaskan perlunya peningkatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, agar dapat memberikan efek jera, serta mendorong langkah-langkah konkret dalam memulihkan kondisi fisik, psikologis, dan sosial anak yang menjadi korban maupun pelaku kejahatan, sehingga diharapkan mereka tidak terjerumus menjadi pelaku kejahatan di masa depan. Maka untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bahwa:

“Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.”<sup>3</sup>

Penegak hukum untuk membantu perlindungan anak terdiri dari Polisi, Jaksa, dan Hakim yang memiliki peran penting dalam menegakkan undang-undang untuk melindungi hak-hak anak, sementara Pengacara juga berfungsi secara informal sebagai aparat penegak hukum dengan mendampingi dan mewakili anak-anak dalam proses hukum untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan dan keadilan yang layak.

Diwilayah gunungkidul pada tahun 2024, terdapat bahwa 33 laporan kasus yang berkaitan dengan perlindungan anak, di mana 24 dari laporan tersebut telah berhasil diselesaikan berdasarkan dari data yang diperoleh dari Kepolisian Resort Kota Gunungkidul<sup>4</sup>. Angka ini

---

<sup>3</sup> Pasal 21, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

mencerminkan tingginya tingkat kriminalitas yang terjadi terhadap anak-anak di wilayah tersebut, yang menjadi perhatian serius bagi masyarakat dan pihak berwenang. Tingginya jumlah kasus ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih intensif dalam pencegahan dan penanganan kejahatan terhadap anak, serta pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlindungan anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan terlindungi dari berbagai bentuk ancaman. Hal ini terjadi karena terdapat hambatan kepada seperti; Tradisi negatif di masyarakat yang menganggap kekerasan adalah hal yang lumrah, Ketakutan Orang tua korban takut anak akan teringat lagi jika ditanya sehingga kasus tersebut tidak dilaporkan ke polisi, Kurangnya koordinasi antara lembaga terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Polres Kurangnya kesadaran masyarakat: Minimnya pemahaman masyarakat mengenai hak anak.

Dengan ini penulis ingin melakukan penelitian untuk menganalisis tentang perlindungan anak dalam berbagai faktor yang mempengaruhi tingkat kriminalitas terhadap anak, termasuk penyebab, dampak, serta efektivitas kebijakan perlindungan anak yang ada. Selain itu, penelitian ini juga akan mengevaluasi peran aparat penegak hukum dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perlindungan anak, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan sistem perlindungan anak di wilayah gunung kidul. Maka

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan AIPTU Muryati, Polisi Kepolisian Resor di Gunungkidul, 19 Februari 2025.

dari itu penulis mencoba meneliti lebih jauh melalui penulisan skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA DI BIDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN HAMBATANNYA DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL (Studi Di Kepolisian Resort Gunungkidul)”**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Adapun rumusan masalah terkait penelitian ini adalah:

1. Bagaimana upaya kepolisian resor Gunungkidul dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana di bidang perlindungan anak?
2. Bagaimana hambatan Kepolisian Resor Gunungkidul dalam melakukan penegakan tindak pidana di bidang perlindungan anak di Gunungkidul?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Menganalisis upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Gunungkidul dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perlindungan anak, termasuk strategi, metode, dan kebijakan yang diterapkan.
2. Mengidentifikasi dan mengevaluasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang

perlindungan anak di Gunungkidul, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum tersebut.

#### D. ORISINALITAS PENELITIAN

Penelitian ini, yang disusun dalam bentuk skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Di Bidang Perlindungan Anak Dan Hambatannya Di Kabupaten Gunungkidul (Studi Di Kepolisian Resort Gunungkidul),” memiliki beberapa perbedaan dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang juga membahas penegakan hukum dalam perlindungan anak. Peneliti sebelumnya cenderung fokus pada satu jenis tindak pidana, sedangkan penelitian ini mengkaji baik tindak pidana yang terjadi maupun hambatan yang dihadapi di tingkat kepolisian.

Salah satu perbedaan utama antara penelitian ini dan penelitian serupa yang dilakukan oleh peneliti lain adalah lokasi objek penelitian. Penelitian ini berfokus pada Kepolisian Resort Gunungkidul, sementara penelitian sebelumnya lebih banyak dilakukan di Kejaksaan negeri atau daerah hukum tempat peneliti lain tinggal atau menempuh pendidikan. Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain terkait dengan penerapan dalam kasus tindak pidana adalah sebagai berikut:

Nama Penulis	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Tahun	Rumusan Masalah
Syarifah	Perlindungan	Skripsi	2023	1. Bagaimanakah

Aisyah A	Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Makassar (Studi Di Polrestabes Makassar)			<p>perlindungan hukum yang dilakukan terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Kota Makassar?</p> <p>2. Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Kota Makassar?</p>
SANDI MATAHATI	Perlindungan Hukum	Skripsi	2020	1. Bagaimana perlindungan

	<p>Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Oleh Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Di Kepolisian Daerah Riau</p>		<p>hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan oleh unit pelayanan perempuan dan anak (PPA) di Kepolisian Daerah Riau?</p> <p>2. Apa saja hambatan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan oleh unit pelayanan perempuan dan anak (PPA) di Kepolisian Daerah Riau?</p> <p>3. Apa saja upaya perlindungan</p>
--	--	--	---

				<p>hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan oleh unit pelayanan perempuan dan anak (PPA) di Kepolisian Daerah Riau?</p>
Inggit Safitri	<p>Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Di Polres Selong, Lombok Timur)</p>	Skripsi	2024	<p>1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan?</p> <p>2. Apa kendala-kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban</p>

				tindak pidana pencabulan?
--	--	--	--	------------------------------

## E. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>5</sup> Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan menyasikan nilai-nilai hubungan yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menjawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedaiaman pergaulan hidup.<sup>6</sup>

Agar penegakan hukum dalam perlindungan anak dapat berjalan secara efektif, diperlukan strategi yang menyeluruh dan berkesinambungan. Salah satu aspek krusial dalam strategi tersebut adalah penguatan kapasitas aparat penegak hukum, khususnya dalam memahami, menafsirkan, dan mengimplementasikan peraturan yang telah ada. Pelatihan berkelanjutan bagi aparat kepolisian, kejaksaan, peradilan, serta tenaga medis menjadi sangat

<sup>5</sup> Dellyna, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 32

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2005, hlm. 5

penting, agar mereka mampu menangani kasus kekerasan dengan kepekaan yang tinggi terhadap hak-hak perempuan dan anak, serta memahami konsekuensi psikologis yang dialami oleh para korban. Selain itu, efektivitas penegakan hukum juga dapat ditingkatkan melalui sinergi yang kuat antara institusi penegak hukum dan lembaga sosial, seperti rumah aman serta pusat layanan korban kekerasan. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum, tetapi juga menjamin akses terhadap dukungan sosial dan psikologis dalam rangka proses pemulihan korban. Dengan mengintegrasikan pelatihan berkelanjutan bagi aparat, edukasi kepada masyarakat, serta koordinasi lintas lembaga, implementasi hukum dalam perlindungan perempuan dan anak diharapkan dapat lebih optimal dalam mencegah tindak kekerasan, melindungi korban, serta menegakkan prinsip-prinsip keadilan.<sup>7</sup>

Penegakan hukum memerlukan keberadaan institusi-institusi hukum seperti hakim, jaksa, advokat, dan kepolisian. Keempat elemen tersebut merupakan komponen klasik yang berperan penting dalam mewujudkan tujuan hukum. Meskipun masing-masing lembaga memiliki peran tersendiri, mereka saling memengaruhi dan mengembangkan nilai-nilai internal, di samping dipengaruhi pula oleh faktor eksternal di luar ranah hukum. Oleh karena itu, proses penegakan hukum tidak berlangsung dalam

---

<sup>7</sup> Indah Anugerah Sidik, Asep Suherman, “Efektivitas Penerapan Hukum Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Mencegah Kekerasan”, *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* Vol. 2 No. 1, (Juli – Desember, 2024), 177.

ruang yang terisolasi, melainkan selalu berada dalam hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial yang lebih luas. Secara hakiki, penegakan hukum mengusung supremasi nilai yang bersifat substansial, yaitu keadilan. Namun, sejak munculnya sistem hukum modern, pengadilan tidak lagi menjadi tempat utama dalam pencarian keadilan. Fungsi pengadilan telah bergeser menjadi institusi yang lebih menekankan pada penerapan aturan formal dan prosedural semata. Dalam konteks ini, hukum kehilangan kemampuannya untuk menjamin keadilan yang selama ini menjadi ciri khas utamanya. Keadilan pun seolah "mati" secara tragis di dalam sistem peradilan modern. Selain itu, hukum semakin dipersepsikan sebagai produk negara yang semata-mata berbentuk peraturan perundang-undangan. Akibatnya, lembaga peradilan yang dulunya dikenal sebagai tempat bernaungnya keadilan (*House Of Justice*), kini berubah menjadi sarana untuk menegakkan peraturan dan prosedur secara administratif.<sup>8</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi proses penegakan hukum, antara lain: aspek hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, peran serta masyarakat, serta unsur kebudayaan (Soekanto, 2005). Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum yang mampu menjamin

---

<sup>8</sup> Satjipto Rahardjo, "*Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*", Yogyakarta: Genta Publishing, 2009. Hlm. ix

keadilan dan kepastian hukum hanya dapat tercapai apabila memenuhi sedikitnya tiga syarat utama. Pertama, adanya peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum. Kedua, keberadaan aparat dan lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan, yang bertugas menjalankan aturan tersebut. Ketiga, adanya tingkat kesadaran hukum dalam masyarakat yang menjadi subjek dari peraturan tersebut.<sup>9</sup>

## **2. Peraturan dan Hak dalam Anak**

Perlindungan anak mencakup pemberian jaminan secara menyeluruh terhadap hak-hak mereka dan upaya untuk melindungi mereka dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan ini diberikan melalui kerangka hukum positif atau UU yang mengatur hak dan kesejahteraan anak-anak. Tujuan utama dari perlindungan anak adalah memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam masyarakat sesuai dengan martabat dan hak asasi manusia. Berikut beberapa UU yang mengatur tentang perlindungan anak:

### **I. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM.**

Menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan

---

<sup>9</sup> Yoga Nugroho, Pujiyono, "Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak: Analisis Kepastian dan Penghambat", Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Volume 4, Nomor 1, (Tahun 2022), 56.

negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan diakui serta dilindungi oleh hukum. Bentuk --bentuk perlindungan hukum menurut UU No 39 Tahun 1999 tertuang dalam :

- a. Pasal 52 (1) bahwa setiap Anak wajib mendapatkan perlindungan dari Orang Tua, Masyarakat dan Negara.
- b. Pasal 58 (1) bahwa setiap anak wajib memperoleh perlindungan hukum dari berbagai macam bentuk kekerasan, pelecehan seksual, serta perbuatan yang tidak menyenangkan.
- c. Pasal 64 bahwa Setiap anak wajib memperoleh perlindungan dari pekerjaan yang membahayakan dirinya, yang dapat mengganggu kesehatan fisik, moral, dan kehidupan sosial.
- d. Pasal 65 bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, kegiatan eksploitasi dan berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- e. Pasal 66 berbunyi bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan kebebasan dan perlakuan secara manusiawi, berhak mendapatkan bantuan hukum secara efektif, apabila berhadapan dengan hukum, berhak mendapatkan perlakuan khusus, apabila tersandung

pidana dan berhak untuk memperoleh keadilan dalam pengadilan Anak.

## II. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT :

Pasal 5 UU ini berisi tentang pelarangan atas kekerasan rumah tangga, baik kekerasan fisik maupun psikis serta penelantaran dalam rumah tangga. Bentuk perlindungan terhadap anak yaitu:

- Bentuk perlindungan hukum terhadap kekerasan anak secara fisik, adalah penyiksaan, penganiayaan serta pemukulan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang mengakibatkan luka fisik atau meninggalnya anak.
- Bentuk Perlindungan Hukum terhadap kekerasan anak secara psikis, seperti penghardikan, memperlihatkan gambar berbau pornografi.
- Bentuk perlindungan hukum terhadap kekerasan anak secara seksual adalah kekerasan berupa perlakuan kontak seksual baik secara langsung maupun tidak langsung.

- Bentuk perlindungan hukum terhadap kekerasan anak secara sosial meliputi penelantaran anak dan eksploitasi anak.

III. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Bentuk perlindungan anak berdasarkan UU perlindungan anak tertulis dalam :

- Pasal 13 ayat 1, bahwa selama anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan kekerasan, penganiayaan, penelantaran dan diskriminasi dan ketidakadilan.
- Pasal 15, bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan yang mengandung unsur kekerasan serta terlibat peperangan.
- Pasal 16 ayat:
  - 1) bahwa Anak wajib mendapatkan perlindungan dari penyiksaan, penganiayaan dan penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

- 2) Anak juga wajib memperoleh kebebasan.
- 3) Tentang penangkapan dan penahanan terhadap anak bisa dilakukan asalkan harus sesuai dengan hukum.

Dari UU ini, didapatkan bahwa anak merupakan titipan Tuhan yang harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dengan pertimbangan bahwa anak adalah harapan bangsa yang menentukan masa depan Negara. Upaya perlindungan anak bersifat sangat penting dan dimulai saat masih janin sampai berusia 18 tahun.

#### IV. Perlindungan Hukum Secara Preventif

Perlindungan hukum secara preventif dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi warganya. Masyarakat diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat mereka sehingga dapat mencegah timbulnya masalah hukum. Dalam konteks perlindungan hukum terhadap anak, fokusnya adalah pencegahan sebelum terjadinya permasalahan hukum. Banyak kasus yang menjadikan anak sebagai korban kekerasan di dalam lingkungan keluarga karena kedudukannya yang lemah secara sosial dan hukum. Anak sering kali menjadi target penyalahgunaan emosi oleh orang tua. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk

mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak di dalam lingkup keluarga.

#### V. Perlindungan Hukum Secara Represif

Perlindungan hukum secara preventif dilakukan oleh undang-undang kepada warganya. Undang-undang yang telah dijelaskan di atas merupakan contoh dari perlindungan hukum secara represif.<sup>10</sup>

### 3. Perlindungan Anak

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas. Berangkat dari pembatasan di atas, maka lingkup perlindungan hukum bagi anak-anak mencakup:

- a. Perlindungan terhadap kebebasan anak
- b. Perlindungan terhadap hak asasi anak
- c. Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.

Dalam perspektif kenegaraan, komitmen negara untuk melindungi warga negaranya termasuk di dalamnya terhadap

---

<sup>10</sup> <https://jdih.sukoharjo.go.id/berita/detail/5-bentuk-perlindungan-anak-menurut-hukum-di-indonesia>, Diakses terakhir tanggal 29 Juli 2025.

anak, dapat ditemukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Hal tersebut tercermin dalam kalimat:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu...”<sup>11</sup>

Dalam perlindungan anak ada pula Perlindungan khusus, ialah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.<sup>12</sup>

Konsep perlindungan hukum anak diartikan sebagai "perlindungan terhadap anak baik langsung maupun tidak langsung yang merupakan pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak dengan dasar filosofis Pancasila dan dilaksanakan sesuai dengan etika profesi serta sesuai dasar yuridis

---

<sup>11</sup> Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2009, Hlm. 1

<sup>12</sup> Pasal 1, Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur anak dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, dengan penerapan secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan, yang ditujukan demi kepentingan terbaik bagi anak (*The best interest of the child*)".<sup>13</sup>

#### 4. Tindak Pidana dalam Perlindungan Anak

Jika anak tumbuh di lingkungan maupun keluarga yang tidak mendukung tumbuh kembang anak, akan lebih baik jika anak diserahkan pada Negara, agar Negara yang mendidik anak tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku. Kejahatan terhadap anak, makin hari makin merajalela, dan sangat sulit untuk pemberantasannya, kejahatan terhadap anak selalu meningkat. Adapun kasus-kasus yang biasa diadukan ke Komnas Anak :

- a. Kekerasan Seksual, Kekerasan Fisik, Kekerasan Psikis  
Anak dijadikan korban, akibatnya anak menjadi trauma yang berkepanjangan, dan seringkali seorang anak tidak berani mengadu / melapor karena diancam.
- b. Hak Asuh Akibat perceraian orang tua, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak,

---

<sup>13</sup> Tini Rusmini Gorda, *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia (Persepetif Viktimologi dalam Formulasi Kebijakan dan Cita Hukum Pidana)*. Malang: Setara Press, 2017. Hlm. 80.

bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.

- c. Penelantaran / Penafkahan Anak bapak atau ibu yang bekerja, harus tetap memperhatikan kebutuhan akan anaknya, dan wajib untuk memberi nafkah hidup anaknya, sampai dewasa.
- d. Anak dan Pendidikan Masih kurangnya anak-anak yang mendapatkan pendidikan, dikarenakan biaya yang mahal, dan karena hal tersebut, banyak juga anak yang putus sekolah, tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- e. Anak dan Kesehatan Anak – mulai dari dalam kandungan sampai usia 18 tahun- harus dilindungi (fisik, jiwa dan sosial) agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya. Mempunyai kemauan, kesadaran dan kemampuan untuk siap menerima tingkat estafet pembangunan bangsa dan kesejahteraan dari generasi tua”. Untuk memulainya anaklah yang menjadi fokus utama sebagai Sumber Daya Manusia Dini Usia yang biasa disingkat “SDM Dini Usia”.
- f. Trafficking (perdagangan anak) Anak-anak yang diperdagangkan, yang bertujuan :

- eksploitasi untuk pekerjaan (termasuk perbudakan dan tebusan),
  - eksploitasi seksual (termasuk prostitusi dan pornografi anak),
  - eksploitasi untuk pekerjaan ilegal (seperti mengemis dan perdagangan obat terlarang)
  - perdagangan adopsi,
  - penjudohan.
- g. Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) anak yang melakukan tindak pidana, disebut juga dengan anak, harus diadili secara khusus dan berbeda dengan hukuman pada orang dewasa. Dan dalam pendampingan terhadap anak sebagai pelaku kejahatan, hak-haknya juga harus diperhatikan dari saat ditangkap, ditahan dan diadili, anak harus tetap dilindungi akan hak-haknya.<sup>14</sup>

## F. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional merupakan sebagai landasan teoritis dalam menganalisa pokok permasalahan, beberapa definisi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Anak

---

<sup>14</sup> Fransiska Novita Eleanora, "Perlindungan Hak Asasi Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Tindak Pidana (Peran Dan Fungsi Komisi Nasional Perlindungan Anak)", Jurnal Mitra Manajemen, Edisi No. 1 Vol. 9, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, 2020-10-13, hlm. 12-13.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, termasuk juga anak yang masih berada dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

## **2. Hak Anak**

Pengertian hak anak menurut Pasal 1 butir 12 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa:

“adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara”.

## **3. Perlindungan Anak**

Pengertian perlindungan anak menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa:

“adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

## **4. Tindak Pidana Perlindungan Anak**

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan baik secara sengaja ataupun tidak sengaja yang melibatkan seseorang dibawah umur atau anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **5. Penegakan Hukum**

Penegakan Hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur non-peradilan, arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*).<sup>15</sup>

## G. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris bertitik tolak pada data primer. Data primer adalah data yang didapat langsung dari lapangan, perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan (observasi) ataupun wawancara.<sup>16</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan yang pendekatan sosiologis, yaitu melakukan analisis terhadap fakta-fakta hukum yang diambil melalui hasil wawancara dengan

---

<sup>15</sup> Wicipto Setiadi, "Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Law Enforcement: Its Contribution To Legal Education In The Context Of Human Resource Development)", Jurnal Majalah Nasional Nomor 2, (Tahun 2018), 4.

<sup>16</sup> H. Philips Dillah, Suratman, "*Metode Penelitian Hukum*", Bandung: CV Alfabeta, hlm.

melihat bekerjanya hukum formal di dalam kehidupan masyarakat.<sup>17</sup>

### **3. Objek Penelitian**

Di dalam penelitian ini, objeknya adalah Terkait perlindungan anak yang terjadi pada daerah Gunungkidul tersebut, serta hambatan dalam penanganannya.

### **4. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian atau pihak yang memberikan informasi di dalam penelitian ini adalah Polisi di Kepolisian Resort Gunungkidul, yaitu; AIPTU Muryati

### **5. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resort Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **6. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini terdiri data primer yang didukung dengan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan- bahan hukum primer dan sekunder.

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang bersifat aktual dan diperoleh langsung dari lapangan atau dari masyarakat yang belum diolah atau diuraikan oleh orang lain.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini

---

<sup>17</sup> Nurul Qamar, “*Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*”, cetakan Pertama, CV Social Politic Genius (SIGn), Makassar, 2017, hlm. 6.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 54

didapatkan melalui wawancara kepada subjek penelitian.

## **b. Data Sekunder**

Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

### 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat.<sup>19</sup> Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang sifatnya mengikat dan masih berlaku antara lain:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  - c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Bahan hukum sekunder

### 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti jurnal, karya ilmiah, buku dan media internet.

## **7. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan di dalam penelitian ini adalah:

### a. Wawancara

---

<sup>19</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.19.

Pengumpulan data dengan wawancara dilakukan melalui mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Polisi di Kepolisian Resort Gunungkidul. Wawancara dilakukan untuk mengetahui data dan implementasi

b. Studi Kepustakaan

Penelitian ini akan mengkaji bagaimana cara menangani dan hambatannya dalam menangani kasus di objek penelitian.

c. Studi Dokumen

Penelitian ini akan mengkaji berbagai dokumen hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian.

**8. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Proses ini melibatkan penggabungan data yang diperoleh dari wawancara, studi pustaka, dan analisis dokumen. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dan diperkuat dengan pendapat para ahli yang relevan, serta dihubungkan dengan rumusan peraturan perundang-undangan yang terkait. Dari analisis tersebut, dapat ditarik kesimpulan yang menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

A.

## **B. KERANGKA SKRIPSI**

Penelitian ini membagi kerangka penulisan skripsi menjadi 4 (empat) bab, yaitu :

**BAB I** : Bab ini merupakan akan dijelaskan terkait latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II** : Bab ini akan membahas tinjauan umum mengenai hambatan yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum serta perlindungan anak.

**BAB III** : Bab ini akan menjelaskan hasil penelitian yang didasarkan pada data yang dikumpulkan, serta membahas implementasi penegakan hukum dan hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian perkara perlindungan anak di Kepolisian Resort Gunungkidul.

**BAB IV** : Bab ini berfungsi sebagai penutup yang akan menyajikan Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian serta memberikan saran.